PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 000.8-05/050/HK-KS/VII/2026

TENTANG

TIM EVALUATOR KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) TAHUN 2026 UNTUK UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KOTA SAMARINDA

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Lokus Unit Evaluasi Pemerintah Kota Samarinda, dipandang perlu membentuk Tim Evaluator Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda tentang Tim Evaluator Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 22);

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 63)

9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluator Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kota Samarinda, dengan susunan personil sebagai berikut:

Ketua : Dadi Herjuni, SSTP, M.Si

Anggota :
1. Agung Budi Harko
2. Dede Damaiyanto
3. Herliani
4. Ferdy Windra Falani
5. Muhammad Rizki Nugraha
6. Hellen Nesia B
7. Gita Novita
8. Silvya Yulianti
9. Adnan Subekti
10. Agatha Sabrina AKA

KEDUA : Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Evaluator Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengevaluasi dan memvalidasi data Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
b. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
c. Melaksanakan pemantauan lapangan terhadap data/bukti fisik yang dievaluasi/dinilai; dan

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pada Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 melalui kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2026

an. WALI KOTA SAMARINDA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH,

NENENG CHAMELIA SHANTI

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 2D594-2026-16-60-010

Tembusan:

1. Biro Organisasi Tata Laksana dan Pelayanan Publik Kalimantan Timur;
2. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
3. Kepala BPKAD Kota Samarinda.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 000.8-05/050/HK-KS/VII/2026
TANGGAL : 13 JULI 2026
TENTANG TIM EVALUATOR KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) TAHUN 2026 UNTUK UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KOTA SAMARINDA

DAFTAR LOKUS UNIT PENETAPAN HASIL PEMANATAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Badan Pendapatan Daerah
6.	UPTD Bapenda Wilayah I
7.	UPTD Bapenda Wilayah II
8.	UPTD Bapenda Wilayah III
9.	UPTD Bapenda Wilayah IV
10.	UPTD Bapenda Wilayah V
11.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
12.	Badan Perencana Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
15.	UPTD Instalasi Farmasi
16.	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
17.	UPTD Puskesmas Trauma Center
18.	UPTD Puskesmas Air Putih
19.	UPTD Puskesmas Baqa
20.	UPTD Puskesmas Bengkuring
21.	UPTD Puskesmas Juanda
22.	UPTD Puskesmas Karang Asam
23.	UPTD Puskesmas Lempake
24.	UPTD Puskesmas Loa Bakung
25.	UPTD Puskesmas Mangkupalas
26.	UPTD Puskesmas Palaran

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

27.	UPTD Puskesmas Pasundan
28.	UPTD Puskesmas Remaja
29.	UPTD Puskesmas Sambutan
30.	UPTD Puskesmas Segiri
31.	UPTD Puskesmas Sempaja
32.	UPTD Puskesmas Sidomulyo
33.	UPTD Puskesmas Sungai Siring
34.	UPTD Puskesmas Temindung
35.	UPTD Puskesmas Wonorejo
36.	UPTD Puskesmas Sungai Kapih
37.	UPTD Puskesmas Harapan Baru
38.	UPTD Puskesmas Makroman
39.	UPTD Puskesmas Bukuan
40.	UPTD Puskesmas Bantuas
41.	UPTD Puskesmas Samarinda Kota
42.	UPTD Puskesmas Lok Bahu
43.	Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Moeis
44.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
45.	Dinas Komunikasi dan Informatika
46.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
47.	Dinas Lingkungan Hidup
48.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
50.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
51.	UPTD PPA
52.	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
53.	UPTD Pengelola Sarana Prasarana Olahraga
54.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
55.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56.	SMP N 1 Samarinda
57.	SMP N 10 Samarinda
58.	SD N 007 Samarinda Ulu
59.	UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif
60.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
61.	Dinas Perdagangan
62.	UPTD Meterologi
63.	Dinas Perhubungan
64.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
65.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

66.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
67.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
68.	Inspektorat
69.	Kecamatan Sungai Pinang
70.	Kelurahan Bandara
71.	Kelurahan Gunung Lingai
72.	Kelurahan Mugirejo
73.	Kelurahan Temindung Permai
74.	Kecamatan Loa Janan Ilir
75.	Kecamatan Palaran
76.	Kecamatan Samarinda Seberang
77.	Kelurahan Masjid
78.	Kelurahan Baqa
79.	Kelurahan Sungai Keledang
80.	Kelurahan Mangkupalas
81.	Kelurahan Tenun
82.	Kelurahan Gunung Panjang
83.	Kecamatan Sungai Kunjang
84.	Kelurahan Loa Buah
85.	Kelurahan Loa Bakung
86.	Kelurahan Karang Asam Ulu
87.	Kelurahan Teluk Lerong Ulu
88.	Kelurahan Sempaja Barat
89.	Kelurahan Karang Asam Ilir
90.	Kelurahan Karang Anyar
91.	Kecamatan Samarinda Ulu
92.	Kelurahan Teluk Lerong Ilir
93.	Kelurahan Jawa
94.	Kelurahan Dadi Mulya
95.	Kelurahan Sidodadi
96.	Kelurahan Gunung Kelua
97.	Kelurahan Air Hitam
98.	Kelurahan Air Putih
99.	Kelurahan Bukit Pinang
100.	Kecamatan Samarinda Ilir
101.	Kelurahan Selili
102.	Kelurahan Sidodamai
103.	Kelurahan Sidomulyo
104.	Kecamatan Sambutan

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

105.	Kelurahan Pulau Atas
106.	Kelurahan Sindang Sari
107.	Kelurahan Makroman
108.	Kelurahan Sambutan
109.	Kelurahan Sungai Kapih
110.	Kecamatan Samarinda Kota
111.	Kelurahan Bugis
112.	Kelurahan Pasar Pagi
113.	Kelurahan Pelabuhan
114.	Kelurahan Sungai Pinang Luar
115.	Kecamatan Samarinda Utara
116.	Kelurahan Lempake
117.	Kelurahan Sempaja Selatan
118.	SD N 028 Sungai Kunjang
119.	SD N 008 Samarinda Kota

an. WALI KOTA SAMARINDA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH,

NENENG CHAMELIA SHANTI

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 2D594-2026-16-60-010

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik